

## ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu tanggung jawab moral bagi setiap perusahaan agar dalam perjalanan kegiatan usahanya *People Planet Profit* dapat berjalan dengan seimbang. Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus mengenai hal ini, namun tampaknya sifat *binding* yang ditekankan belum menjawab mekanisme pelaksanaan CSR. Prinsip *Stakeholders, Triple Bottom Lines, Community Development, Sustainable Development, Good Corporate Governance* melandasi pola implementasi dari CSR, sehingga CSR tidak hanya *Philanthropy* semata, namun merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, prinsip *Fundamental Right* melandasi kontrak yang mengatur mengenai CSR terkait, sehingga hak-hak dasar para pihak telah dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pola kerjasama kemitraan inti plasma dibutuhkan dalam implementasi CSR mengingat dengan adanya proses yang berkelanjutan dan penyetaraan posisi antara inti dan plasma sehingga perusahaan dapat memantau kerjasama ini. Dikatakan demikian, mengingat CSR sebaiknya tidak berupa amal saja, namun adanya pemberian informasi dan pemberian modal serta pembagian keuntungan hasil, dapat menyebabkan pembangunan berkelanjutan pada komunitas masyarakat yang membutuhkan.